



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 84 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan

- Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Trasfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
26. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Anggaran adalah rencana keuangan yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka untuk suatu periode waktu tertentu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Dana adalah sejumlah uang yang diadakan dan memiliki tujuan tertentu, baik dalam bentuk tunai atau nontunai.
7. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah Dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara, yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
8. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah Dana yang dialokasikan dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah.
9. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah Dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara, yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
10. Pendapatan adalah hasil kerja atau usaha yang berupa uang atau barang yang diterima dari pihak lain.
11. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat.
12. Retribusi adalah pungutan Daerah yang dibayarkan atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

13. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah Dana yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu operasional sekolah, khususnya di bidang pendidikan dasar dan menengah.

#### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp1.976.539.328.226,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.417.834.732.173,00 (satu triliun empat ratus tujuh belas miliar delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp252.910.853.913,00 (dua ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.488.055.770,00 (empat puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.532.999.105,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.935.948.104,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus empat rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp172.953.850.934,00 (seratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp48.488.055.770,00 (empat puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak reklame;
  - b. Pajak penerangan jalan;
  - c. Pajak air tanah;
  - d. Pajak sarang burung walet;
  - e. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - f. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
  - g. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
  - h. Pajak Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
  - i. Pajak Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
  - j. Pajak Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp563.785.000,00 (lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.855.071,00 (dua puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh puluh satu rupiah).
- (5) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.798.634,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).
- (6) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.920.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah).
- (7) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.553.945.999,00 (satu miliar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (8) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp661.778.100,00 (enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah).

- (10) Opsen pajak kendaraan bermotor (PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp15.917.143.415,00 (lima belas miliar sembilan ratus tujuh belas juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima belas rupiah).
- (11) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp12.457.407.016,00 (dua belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu enam belas rupiah).

#### Pasal 6

Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp563.785.000,00 (lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas pajak reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*.

#### Pasal 7

Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri.

#### Pasal 8

Anggaran Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.855.071,00 (dua puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas pajak air tanah.

#### Pasal 9

Anggaran Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.798.634,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas pajak sarang burung walet.

#### Pasal 10

Anggaran Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.920.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah), yang terdiri atas pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.

#### Pasal 11

Anggaran Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.553.945.999,00 (satu miliar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2).

Pasal 12

- (1) Anggaran Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. BPHTB-Pemindahan hak; dan
  - b. BPHTB-Pemberian hak baru.
- (2) BPHTB-Pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.252.174.491,00 (satu miliar dua ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah)
- (3) BPHTB-Pemberian hak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp597.825.509,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus sembilan rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran Pajak Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.671.120.635,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. PBJT-Makanan dan/atau minuman;
  - b. PBJT-Jasa perhotelan;
  - c. PBJT-Jasa parkir; dan
  - d. PBJT-Jasa kesenian dan hiburan.
- (2) PBJT-Makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.926.072.535,00 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) PBJT-Jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp661.778.100,00 (enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah).
- (4) PBJT-Jasa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp65.520.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- (5) PBJT-Jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.750.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran PBJT-Makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.926.072.535,00 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah), terdiri atas :
  - a. PBJT-Restoran; dan
  - b. PBJT-Penyedia jasa boga atau katering.

- (2) PBJT-Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp924.419.419,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus sembilan belas rupiah).
- (3) PBJT- Penyedia jasa boga atau catering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.001.653.116,00 (tiga miliar satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus enam belas rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Anggaran PBJT-Jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp661.778.100,00 (enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah), terdiri atas :
  - a. PBJT-Hotel; dan
  - b. PBJT-Rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/cottage.
- (2) PBJT-Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp655.778.100,00 (enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah).
- (3) PBJT-Rumah penginapan/guesthouse/bungalo/ resort/cottage sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

#### Pasal 16

Anggaran PBJT-Jasa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp65.520.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri atas PBJT- Penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir.

#### Pasal 17

- (1) Anggaran PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.750.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri atas :
  - a. PBJT-permainan Ketangkasan;
  - b. PBJT-Olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran; dan
  - c. PBJT-Distkotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) PBJT-permainan Ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) PBJT-Olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.450.000,00 (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- (4) PBJT-Distkotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).

#### Pasal 18

Anggaran opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp15.917.143.415,00 (lima belas miliar sembilan ratus tujuh belas juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas opsen pajak kendaraan bermotor (PKB).

#### Pasal 19

Anggaran opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp12.457.407.016,00 (dua belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu enam belas rupiah), yang terdiri atas opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

#### Pasal 20

- (1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp23.532.999.105,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima rupiah), yang terdiri atas:
  - b. Retribusi jasa umum;
  - c. Retribusi jasa usaha; dan
  - d. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.748.407.969,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.234.591.136,00 (lima miliar dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 21

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.748.407.969,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Retribusi pelayanan kesehatan;
  - b. Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan;
  - c. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. Retribusi pelayanan pasar.

- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.315.396.469,00 (lima belas miliar tiga ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);
- (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.263.095.500,00 (satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp422.976.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (5) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp746.940.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

#### Pasal 22

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.234.591.136,00 (lima miliar dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi pemakaian kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
  - c. Retribusi tempat khusus parkir;
  - d. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/ vila;
  - e. Retribusi rumah potong hewan;
  - f. Retribusi pelayanan kepelabuhanan;
  - g. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
  - h. Retribusi penjualan produksi usaha Daerah; dan
  - i. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.538.385.579,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Retribusi pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.501.718.660,00 (satu miliar lima ratus satu juta tujuh ratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- (4) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.333.482.897,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

- (5) Retribusi tempat penginapan /pesanggrahan /vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp207.780.000,00 (dua ratus tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (6) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (7) Retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp16.080.000,00 (enam belas juta delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp346.944.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (9) Retribusi penjualan produksi usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp101.200.000,00 (seratus satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (10) Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp177.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).

#### Pasal 23

Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas Retribusi persetujuan bangunan gedung.

#### Pasal 24

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp7.935.948.104,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus empat rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.

#### Pasal 25

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp172.953.850.934,00 (seratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. jasa giro;
  - b. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - c. pendapatan dan pengembalian;
  - d. pendapatan BLUD;
  - e. pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah; dan

- f. pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah.
- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.250.894.775,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).
  - (3) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
  - (4) Pendapatan Dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).
  - (5) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp171.597.956.159,00 (seratus tujuh puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh sembilan rupiah).
  - (6) Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
  - (7) Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

#### Pasal 26

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.164.898.878.260,00 (satu triliun seratus enam puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.104.564.630.200,00 (satu triliun seratus empat miliar lima ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.334.248.060,00 (enam puluh miliar tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu enam puluh rupiah).

#### Pasal 27

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.104.564.630.200,00 (satu triliun seratus empat miliar lima ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Dana desa;
  - b. Insentif fiskal;
  - c. Dana bagi hasil (DBH);
  - d. Dana alokasi Umum (DAU); dan
  - e. Dana alokasi khusus (DAK)
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp95.407.278.000,00 (sembilan puluh lima miliar empat ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
  - (3) Dana insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (4) Dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp124.025.304.000,00 (seratus dua puluh empat miliar dua puluh lima juta tiga ratus empat ribu rupiah).
  - (5) Dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp740.207.949.000,00 (tujuh ratus empat puluh miliar dua ratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
  - (6) Dana alokasi khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp144.924.099.200,00 (seratus empat puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

#### Pasal 28

Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp95.407.278.000,00 (sembilan puluh lima miliar empat ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

#### Pasal 29

Anggaran insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). yang terdiri atas Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya.

#### Pasal 30

- (1) Anggaran DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp124.025.304.000,00 (seratus dua puluh empat miliar dua puluh lima juta tiga ratus empat ribu rupiah). yang terdiri atas:
  - a. DBH Pajak;
  - b. DBH Sumber Daya Alam (SDA); dan
  - c. DBH lainnya.
- (2) DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.877.419.000,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

- (3) DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.526.846.000,00 (seratus miliar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (4) DBH lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.621.039.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu rupiah).

#### Pasal 31

- (1) Anggaran DBH Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.877.419.000,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. DBH PBB; dan
  - b. DBH PPh 21.
- (2) DBH PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.492.668.000,00 (delapan belas miliar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (3) DBH PPh 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.384.751.000,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

#### Pasal 32

- (1) Anggaran DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.526.846.000,00 (seratus miliar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. DBH SDA Minyak Bumi;
  - b. DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty;
  - c. DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH); dan
  - d. DBH SDA Perikanan.
- (2) DBH SDA Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.261.950.000,00 (seratus miliar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.641.000,00 (tujuh belas juta enam ratus empat puluh satu ribu).
- (5) DBH SDA Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp247.255.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Pasal 33

Anggaran DBH lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.621.039.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas DBH sawit.

Pasal 34

Anggaran DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya; dan
- b. DAU yang ditentukan penggunaannya.

Pasal 35

Anggaran DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud pada pasal 34 huruf a direncanakan sebesar Rp720.483.304.000,00 (tujuh ratus dua puluh miliar empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus empat ribu rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran DAU yang Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf b direncanakan sebesar Rp19.724.645.000,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan;
  - b. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
  - c. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; dan
  - d. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan.
- (2) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (3) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.073.801.000,00 (lima miliar tujuh puluh tiga juta delapan ratus satu ribu rupiah).
- (5) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.850.844.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp144.924.099.200,00 (seratus empat puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) yang terdiri atas:
  - a. DAK Fisik; dan
  - b. DAK Non Fisik.
- (2) DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.375.854.000,00 (enam miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (3) DAK Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp138.548.245.200,00 (seratus tiga puluh delapan miliar lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.375.854.000,00 (enam miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan;
  - b. DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan;
  - c. DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan;
  - d. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD;
  - e. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD;
  - f. DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan; dan
  - g. DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah.
- (2) DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.615.810.000,00 (tiga miliar enam ratus lima belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
- (3) DAK Fisik- Bidang Sanitasi-Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.760.044.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh juta empat puluh empat ribu rupiah).
- (4) DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (8) DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran DAK Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp138.548.245.200,00 (seratus tiga puluh delapan miliar lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. DAK Non Fisik-BOS Afirmasi;
  - b. DAK Non Fisik-TPG PNSD;
  - c. DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD;
  - d. DAK Non Fisik-TKG PNSD;
  - e. DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum;
  - f. DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
  - g. DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - h. DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler;
  - i. DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja;
  - j. DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler;
  - k. DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja;
  - l. DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler;
  - m. DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja;
  - n. DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota;
  - o. DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas;
  - p. DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan; dan
  - q. DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana.
- (2) DAK Non Fisik-BOS Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah).
- (3) DAK Non Fisik-TPG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp80.703.688.000,00 (delapan puluh miliar tujuh ratus tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (4) DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah).
- (5) DAK Non Fisik-TKG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.579.500.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (7) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f Rp2.084.028.000,00 (dua miliar delapan puluh empat juta dua puluh delapan ribu rupiah).

- (8) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g Rp507.000.000,00 (lima ratus tujuh juta rupiah).
- (9) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp21.592.360.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- (10) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp635.000.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- (11) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.358.400.000,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- (12) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (13) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp3.703.600.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- (14) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- (15) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp6.976.345.800,00 (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- (16) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp15.213.393.400,00 (lima belas miliar dua ratus tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- (17) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp62.430.000,00 (enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (18) DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 40

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.334.248.060,00 (enam puluh miliar tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu enam puluh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pendapatan bagi hasil Pajak; dan

- b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp59.834.248.060,00 (lima puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu enam puluh rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 41

- (1) Anggaran pendapatan bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.834.248.060,00 (lima puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan bagi hasil Pajak kendaraan bermotor;
  - b. pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor;
  - c. pendapatan bagi hasil Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
  - d. pendapatan bagi hasil Pajak air permukaan; dan
  - e. pendapatan bagi hasil Pajak rokok.
- (2) Pendapatan bagi hasil Pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.096.800.100,00 (enam miliar sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu seratus rupiah).
- (3) Pendapatan bagi hasil Pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.659.077.840,00 (delapan miliar enam ratus lima puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (4) Pendapatan bagi hasil Pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp34.252.529.740,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh).
- (5) Pendapatan bagi hasil Pajak air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp66.755.940,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (6) Pendapatan bagi hasil Pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.759.084.440,00 (sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah).

#### Pasal 42

Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.

Pasal 43

Anggaran lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah.

Pasal 44

Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri.

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.976.539.328.226,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja operasi;
  - b. belanja modal;
  - c. belanja tidak terduga; dan
  - d. belanja transfer.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.431.262.883.166,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh satu miliar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam (1) huruf b direncanakan sebesar Rp315.082.945.351,00 (tiga ratus lima belas miliar delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.025.783.416,00 (dua puluh lima miliar dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam belas rupiah).
- (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp205.167.716.293,00 (dua ratus lima miliar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.431.262.883.166,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh satu miliar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan

- f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp798.327.853.400,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
  - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp571.528.431.666,00 (lima ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
  - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.152.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh dua juta rupiah).
  - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp42.974.174.100,00 (empat puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah).
  - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp17.280.424.000,00 (tujuh belas miliar dua ratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).

#### Pasal 47

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 46 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp798.327.853.400,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
  - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp475.022.781.813,00 (empat ratus tujuh puluh lima miliar dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga belas rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp299.315.331.064,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam puluh empat rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.739.306.523,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah).

- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp337.954.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp912.480.000,00 (sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 46 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp571.528.431.666,00 (lima ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOSP;
  - g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
  - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp95.657.869.662,00 (sembilan puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp168.727.281.755,00 (seratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.111.548.069,00 (dua puluh dua miliar seratus sebelas juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp68.960.713.000,00 (enam puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.185.138.900,00 (enam belas miliar seratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.867.725.800,00 (lima belas miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp13.049.795.400,00 (tiga belas miliar empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah)
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp170.968.359.080,00 (seratus tujuh puluh miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah).

#### Pasal 49

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas Pajak parkir.

#### Pasal 50

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.152.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas belanja subsidi kepada badan usaha milik negara.

#### Pasal 51

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp42.974.174.100,00 (empat puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
  - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
  - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
  - d. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.245.272.800,00 (sebelas miliar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.847.781.300,00 (dua puluh miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp1.287.760.000,00 (satu miliar dua ratus

delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

- (5) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.593.360.000,00 (sembilan miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

#### Pasal 52

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp17.280.424.000,00 (tujuh belas miliar dua ratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
  - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga;
  - c. belanja bantuan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
  - d. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.222.500.000,00 (empat miliar dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.896.924.000,00 (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja bantuan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.161.000.000,00 (empat miliar seratus enam puluh satu juta rupiah).

#### Pasal 53

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp315.082.945.351,00 (tiga ratus lima belas miliar delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.957.771.072,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh puluh dua rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp158.556.934.662,00 (seratus lima puluh delapan miliar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp129.093.647.617,00 (seratus dua puluh sembilan miliar sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh belas rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.374.391.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp100.201.000,00 (seratus juta dua ratus satu ribu rupiah).

#### Pasal 54

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.025.783.416,00 (dua puluh lima miliar dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

#### Pasal 55

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp205.167.716.293,00 (dua ratus lima miliar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.774.626.993,00 (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp199.393.089.300,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).

#### Pasal 56

- (1) Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp558.704.596.053,00 (lima ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus empat juta lima

ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp558.704.596.053,00 (lima ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh tiga rupiah).
- (3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 57

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp558.704.596.053,00 (lima ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - d. penerimaan pinjaman Daerah;
  - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
  - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp558.704.596.053,00 (lima ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh tiga rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 58

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
- a. pembentukan dana cadangan;

- b. penyertaan modal Daerah;
  - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. pemberian pinjaman Daerah; dan
  - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 59

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp558.704.596.053,00) (minus lima ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh tiga rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp558.704.596.053,00,00 (lima ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh tiga rupiah).

#### Pasal 60

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
- d. Lampiran IV Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
- e. Lampiran V Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;

- g. Lampiran VII Rekapitulasi dan Singkronisasi Peraturan Kepala Daerah Penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana; dan
- h. Lampiran VIII Formulir Komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pasal 61

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 62

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 24 Desember 2025

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 24 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2025 NOMOR 84